

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Anak merupakan anugerah dari yang maha kuasa, oleh karenanya anak harus dijaga sebaik mungkin, agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁾ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh,

¹⁾ Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014. Hlm. 5

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa deskriminasi.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orangtua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Konstitusi kita tepatnya dalam Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Walaupun dalam kedudukannya anak mendapatkan perlindungan hukum, tetapi faktanya masih sering terjadi kekerasan terhadap anak, di lapangan masih seringkali di temui persoalan pelanggaran hak anak, yang bahkan di anggap biasa dalam masyarakat. merebaknya berbagai kasus perlindungan anak sungguh memprihatinkan. Undang-undnag perkawinan memberikan batas usia bagi anak sebagai syarat untuk menikah, tujuannya agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur, tetapi aturan hanya sebatas aturan, di lapangan masih banyak terjadi hal demikian.

Kasus Pujiono Cahyo Widiyanto atau Syekh Puji dilaporkan atas dugaan pencabulan karena diduga menikahi anak di berusia 7 tahun. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo mengatakan, pihaknya akan memanggil Syekh Puji atas laporan ini, Syekh Puji bakal dipanggil polisi setelah polisi

memeriksa sejumlah saksi. Polisi telah memeriksa enam saksi. Tak hanya itu, Polda Jawa Tengah juga memeriksa satu ahli terkait kasus Syekh Puji tersebut.

Syekh Puji dilaporkan oleh pelapor dan Komnas Perlindungan Anak ke Polda Jawa Tengah pada Jum'at 21 Februari 2020. Pernikahan Syekh Puji dengan anak usia 7 tahun terjadi pada 2016, dan baru dilaporkan ke Polda Jateng pada 2020. Syekh Puji dilaporkan oleh keluarganya sendiri yakni Wahyu Dwi Prasetyo, Apri Cahaya Widiyanto dan Joko Lelono. Dalam keterangan tertulisnya, Wahyu mewakili keluarga besar Syekh Puji mengatakan menolak langkah Syekh Puji menikahi anak di bawah umur. Saat itu D masih berusia 7 tahun, maka dari itu dia dengan beberapa saksi kemudian melaporkan Syekh Puji di Polda Jateng. Pendamping hukum dan tim advokasi Komnas Perlindungan Anak perwakilan Jateng, Heru Budhi Sutrisno mengawal kasus ini dan telah pula mendatangi serta berkoordinasi untuk menanyakan kelanjutan pelaporan keluarga dekat Syekh Puji. Namun menurut penyidik, perkaranya masih dalam tahap penyelidikan bahkan penyidik mengaku masih sulit mendapatkan bukti.²⁾

Perbuatan Syekh Puji ini bukan merupakan perbuatan yang pertama kali, tetapi Syekh Puji pernah melakukan hal yang serupa yaitu menikahi anak di bawah umur pada tahun 2008 silam.

Sebelumnya terdapat penelitian yang serupa dengan penulis berjudul **PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA** skripsi (S1) yang disusun oleh Alfian

²⁾ <https://m.liputan6.com/news/read/4219025/polisi-akan-panggil-syekh-puji-atas-dugaan-pencabulan-karena-nikahi-anak-7-tahun> .Tanggal akses 04/04/2020 Pukul 22:10 WIB

Sabili, Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang 2018.

Penulis bermaksud meneliti kasus perkawinan dibawah umur dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan anak serta mencari lebih rinci mengenai dugaan kekerasan seksual yang diakibatkan perkawinan dibawah umur. Sehingga penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum keluarga dan penulis menggunakan pendekatan hukum pidana. judul yang diambil penulis adalah Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah terhadap pelaku dan orangtua dapat dikenakan sanksi pidana oleh penegak hukum berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak?
2. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar kasus perkawinan anak tidak terulang Kembali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah terhadap pelaku dan orangtua dapat di kenakan sanksi pemberatan atas perkara perkawinan di bawah umur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap pelaku yang mengulangi perbuatannya kembali dapat diterapkan sanksi pidana pemberatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini merupakan uraian tentang temuan baru yang diupayakan dan bakal di hasilkan dalam penelitian, dan apa kegunaan temuan tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau praktik hukum. Karena itu, uraian tentang manfaat penelitian hendaknya diperinci baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis yang di hasilkan dalam penelitian ³⁾ Kegunaan penelitian ini terbagi atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada mahasiswa dan umumnya kepada masyarakat luas, terkait dengan kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini mampu memberikan tambahan bagi hasanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Secara praktis

³⁾ Jonaedi Efendi, Johni Ibrahim *Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 171.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai bahan atau pertimbangan kepada para penyidik untuk bisa mengambil Tindakan apabila terjadi kekerasan seksual kepada anak di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 22B UUD 1945 menyebutkan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan aset bagi suatu bangsa, ditangan anak lah nasib suatu bangsa kedepannya akan dipertaruhkan, oleh karenanya anak memikul tanggung jawab yang besar, tidak hanya keluarga, tetapi cakupan yang lebih luas lagi, yaitu negara.

Anak merupakan anugerah dari yang maha kuasa, oleh karenanya.

keberadaan anak senantiasa haruslah dilindungi, baik dalam lingkup yang kecil yaitu keluarga maupun lingkup yang lebih besar yaitu negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia.⁴⁾

Keberadaan anak senantiasa harus mendapatkan perlindungan khususnya dari negara. Pasal 22B di atas menjadi salah satu landasan hukum untuk menyediakan payung hukum yang bisa mengakomodir keberlangsungan hidup anak. Perlindungan anak merupakan salah satu

⁴⁾ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 3

cara agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun psikis anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta mengembangkan dirinya sebaik mungkin. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁾

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Bab III mengatur mengenai hak anak. Di dalam Pasal tersebut hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Anak dalam kandungan pun mendapatkan perlindungan hukum, ini berarti bahwa anak merupakan aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan anak, mengingat anak merupakan tunas yang akan melanjutkan masa depan suatu negara.

Undang-Undang lain yang mengatur mengenai perlindungan anak adalah undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang tersebut mengatur ketentuan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan baik itu pelecehan seksual diancam dengan hukuman yang tidak ringan

⁵⁾ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, cempaka putih, Klaten, 2018, hlm.2

Undang-Undang perkawinan pun kini telah menaikkan batas usia untuk kawin yang tadinya perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, kini menjadi sama-sama 19 tahun. Hal ini dilakukan karena masih banyak terjadi perkawinan anak dibawah umur yang disertai dengan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak sendiri masih sering terjadi bahkan pelaku dari kekerasan tersebut adalah orang terdekat. Dan praktik pernikahan anak di bawah umur masih sering dijumpai di masyarakat kita. Ini berarti implementasi dari peraturan yang telah dibuat tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga kasus anak yang mengalami kekerasan seksual dan pernikahan di bawah umur seakan tidak hilang. Bahkan ada yang melakukan perbuatan sama yaitu menikahi anak dibawah umur untuk yang kedua kalinya, dan disinyalir dengan kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu, para penyidik harus menegakan aturan ini dengan tegas menerapkan sanksi yang tegas terhadap para predator anak, agar kasus-kasus yang melibatkan anak tidak terulang kembali.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian, metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat

dipertanggungjawabkan, sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis.⁶⁾

1. Metode pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian tipe yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statude approach*), yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.⁷⁾ Selain itu, juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis penelitian yuridis normative ini yang diuraikan dalam pembahasan tersendiri dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta asas-asas hukum guna menjawab isi hukum yang diteliti

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah pengkajian deskriptif analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van jurische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechtsnormen*), dan system hukum (*hetrechtssysteem*).⁸⁾ Dengan memaparkan, menelaah, menganalisis, serta memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan

⁶⁾ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, Op. Cit hlm.3

⁷⁾ Ibid hlm.127

⁸⁾ Ibid hlm.180

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dimulai dengan menentukan isi hukum yang akan diteliti, kemudian setelah mendapatkan isu yang akan diteliti adalah dengan menentukan judul yang akan diteliti, setelah itu mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan bahan hukum terutama bahan hukum primer untuk menemukan permasalahan hukum normatif.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.⁹⁾ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak,

Justifikasi ⁹⁾ Imade Pasek Diartha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 142

Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises* terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus atau ensiklopedia hukum.¹⁰⁾ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan penunjang dari data primer

c. Bahan hukum lainnya

Bahan hukum lainnya atau bahan hukum tersier adalah data yang bisa didapatkan dari situs diinternet berupa artikel baik itu melalui media daring atau media cetak.

5. Analisis data

Data atau bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan argumentasi jawaban akhir dari permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, data-data yang sudah terkumpul dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu dari permasalahan umum menjadi suatu kesimpulan khusus.

¹⁰⁾ Ibid, hlm. 144